



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SRAGEN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 002/RB-VII/2024**

**T E N T A N G
PETUGAS PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2024**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SRAGEN

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Petugas Pelayanan Statistik Terpadu Kabupaten Sragen Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala BPS Kabupaten Sragen;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, tambahan lembaran Negara Nomor 3854);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Susunan Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;.
 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembara Negara Nomor 4241) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 11. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
- Memperhatikan** : Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK SRAGEN TENTANG
PETUGAS PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS KABUPATEN
SRAGEN
- PERTAMA : Mereka yang namanya disebut dalam kolom 2 ditugaskan sebagai petugas
Pelayanan Statistik Terpadu Kabupaten Sragen Tahun 2024 sebagaimana tersebut
dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Statistik Terpadu Kabupaten Sragen Tahun 2024
mempunyai tugas Melaksanakan Pelayanan Statistik Terpadu Kabupaten Sragen
Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : 8 Januari 2024



Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Sragen

Yoyo Kristiono, S.ST, M.Stat
NIP. 19781110 200012 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Pembina Pelayanan Publik BPS
2. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 002/RB-VI/I/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

**DAFTAR PETUGAS PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Petugas	Golongan	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Cahyo Kristiono, S.ST, M.Stat	IV	Pengarah
2	Richa Andi Susanto, S.ST	III	Koordinator
3	Kuswandari, S.ST, M.E	III	Anggota
4	Debi Wardoyo, S.ST	III	Anggota
5	Qori Muhammad Hafid, A.Md	III	Anggota
6	Didik Subiyanto, A.Md	III	Anggota
7	Agus Sumarno	III	Anggota



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SRAGEN

Cahyo Kristiono, S.ST, M.Stat
19781110 200012 1 002